



**PUTUSAN**  
Nomor 928 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DALIUSIAN JAYA ABADI**, bertempat tinggal di Sidoarjo, RT 002, RW 002, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**SUWANDI**, bertempat tinggal di Rama Indera, RT 001, RW 004, Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah dengan SHM Nomor 159, yang terletak di Desa Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan luas 3.878 m<sup>2</sup>;
2. Memerintahkan Tergugat mengosongkan tanah dan rumah dengan SHM Nomor 159, yang terletak di Desa Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan luas 3.878 m<sup>2</sup>, dan menghentikan segala aktivitas di atasnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019



adalah perjanjian yang sah;

3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cedera janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;
5. Meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan jaminan berupa tanah dan rumah dengan SHM Nomor 159 yang terletak di Desa Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan luas 3.878 m<sup>2</sup> sah menjadi milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki kapasitas atau tidak memenuhi syarat berkedudukan sebagai Penggugat atau tidak memiliki *persona standi in judicio*;
- Gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Sebelum gugatan wanprestasi diajukan Penggugat, Penggugat belum pernah melakukan teguran (somasi) sebagai pernyataan lalai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang ganti kerugian sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebuah sertifikat tanah terletak di Desa Bandar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, seluas 3.878 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 159, atas nama M. Yusuf;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede justicie rechtsdoen*) serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Gns., tanggal 31 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang sah;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cedera janji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa kekurangan pembayaran sebesar Rp1.134.750.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, permohonan banding terhadap putusan tingkat pertama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Lampung dengan Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT TJK., tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2018, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2018, tanggal 5 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Gns. *juncto* Nomor 65/PDT/2017/PT TJK. *Juncto* Nomor 1977 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Gns., tanggal 31 Mei 2017 *juncto* Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT TJK., tanggal 13 Oktober 2017 *juncto* Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2018, tanggal 5 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang semestinya harus dibayarkan dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari serta meneliti putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Lampung yang menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak dapat diterima, dihubungkan dengan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 4 Juli 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 Juli 2019, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali tidak menemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah wanprestasi (cedera janji) kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Februari 2015, yaitu Penggugat sudah melaksanakan prestasinya memasang aliran listrik ke rumah penduduk sesuai yang diperjanjikan, sedangkan Tergugat hingga kini tidak membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DALIUSIAN JAYA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DALIUSIAN JAYA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd./

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 928 PK/Pdt/2019